



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 443391 - 7059325 - 7059328 Fax. (0751) (0751) 443391 - 7059325  
Padang 25133

<https://dprd.sumbarprov.go.id>

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**NOMOR : 000.7/001/SK/Set/DPRD-2026**  
**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

Menimbang

- a. Bahwa salah satu upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih adalah melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dimana Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan pada Indikator Kinerja Individu (IKI) yang mencerminkan kinerja masing-masing individu;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat;
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu untuk masing-masing ASN sesuai jabatannya di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (lembaran negara tahun 2000 nomor 210, tambahan lembaran negara nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (lembaran negara tahun 2001 nomor 90, tambahan lembaran negara nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Administrasi dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
14. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (lembaran negara tahun 2005 nomor 150, tambahan lembaran negara nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran negara tahun 2006 nomor 25, tambahan lembaran negara nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran negara tahun 2005 nomor 165, tambahan lembaran daerah nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);
22. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
31. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
32. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026-2029, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029;
- KETIGA : Indikator Kinerja Individu (IKI) yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan bagi masing-masing ASN di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sesuai jabatannya;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 12 Januari 2026

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat  
Sekretaris,



**Drs. MAIFRIZON, M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19680513 199512 1 005

## INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Nama Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DPRD POVINSI SUMATERA BARAT

Tugas Pokok : 1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan,  
2. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD provinsi, serta  
3. Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Fungsi : 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD provinsi;  
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD provinsi;  
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD provinsi; dan  
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi.

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseline	Formula	Sumber Data
1.	Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD/ Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	91,34	<p>Formula Perhitungan sebagai berikut :</p> $IKM = \left( \frac{\text{Total Nilai Rata-rata Tertimbang}}{\text{Jumlah Unsur}} \right) \times 100\%$ <p>Interpretasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IKM 88,31 – 100,00 (Kategori: Sangat Baik) Pelayanan yang diberikan oleh organisasi sangat memuaskan. Prosedur jelas, waktu layanan tepat, petugas responsif, sarana memadai, dan masyarakat merasa sangat dihargai dalam setiap proses pelayanan.</li> <li>• IKM 76,61 – 88,30 (Kategori: Baik) Kinerja pelayanan tergolong baik dan telah memenuhi sebagian besar harapan masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat aspek yang bisa ditingkatkan seperti kecepatan layanan atau kenyamanan fasilitas.</li> <li>• IKM 65,00 – 76,60 (Kategori: Cukup Baik) Pelayanan cukup memadai, namun masih terdapat kekurangan yang dirasakan oleh masyarakat, seperti waktu tunggu yang panjang, prosedur yang rumit, atau kurangnya informasi layanan.</li> </ul>	Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseline	Formula	Sumber Data
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• IKM &lt; 65,00 (Kategori: Kurang Baik) Tingkat kepuasan masyarakat rendah. Layanan dinilai belum mampu memenuhi standar minimal pelayanan publik. Dibutuhkan evaluasi dan pembenahan menyeluruh terhadap</li> </ul>	

Sekretaria DPRD Provinsi Sumatera Barat  
Sekretaris



**Drs. MAFRIZON, M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19680513 199512 1 005